

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak , ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga di tuntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan secara *online* melalui internet.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan internet atau media *online* atau yang sering kita sebut dengan istilah media sosial saat ini merupakan bagian dari perubahan pola interaksi masyarakat. Di satu sisi, perdagangan secara *online* memiliki dampak positif pada pemenuhan kebutuhan manusia karena perdagangan secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefesiensikan waktu dimana seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dimanapun dan kapanpun tanpa melakukan tatap muka antara para pihak. Dalam transaksi jual beli tersebut kepercayaan satu sama lain

Sehingga perjanjian jual beli yang terjadi di antara para pihak pun dilakukan secara elektronik.¹

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur sedemikian rupa terkait pelanggaran- pelanggaran yang terjadi dalam teknologi yang menggunakan media internet, Undang-Undang ITE bukanlah tindak pidana khusus, Undang-Undang ini tidak semata-mata memuat terkait hukum pidana saja, melainkan memuat tentang mengenai pengaturan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik yang terjadi di tingkat nasional. Undang-Undang ITE telah mengatur sedemikian rupa terhadap pengaruh buruk dari pemanfaatan pada teknologi ITE.

Transaksi elektronik media sosial merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, di mana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan media sosial merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena media sosial memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli di dalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di dua wilayah yang berbeda.²

Akan tetapi disisi lain juga dirasakan dampak negatif dari transaksi secara *online* karena penjual dan pembeli tidak bertatap muka atau berinteraksi secara

¹ http://eprints.uad.ac.id/15339/1/T1_1500024119_NASKAH%20PUBLIKASI.pdf//skripsi

² http://repository.um Palembang.ac.id/id/eprint/13102/1/502016267_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

langsung maka kemungkinan barang / jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan atau jumlah uang yang diterima penjual juga tidak sesuai pembayaran yang diinginkan. Oleh karenanya hak atas informasi dalam transaksi elektronik menjadi penting serta diikat antara hak dan kewajiban, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.³ Berdasarkan ketentuan norma tersebut secara tegas mengatur hubungan kedua belah pihak, itulah sebabnya pihak berwajib dalam hal ini menindak pelaku usaha yang melakukan penipuan secara elektronik yang sifatnya imperative untuk ditindak. Hal ini juga diperkuat pada pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Bisnis *online* yang sudah menjadi tren saat ini, membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Guna mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum

³ Lihat Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan transaksi elektronik

yang berlaku. Kejahatan yang sering terjadi melalui media internet contohnya adalah penipuan.

Pernah ada kasus yang dilaporkan salah satunya mengenai penipuan jual *online* terhadap penjualan *handphone Iphone* yang dibeli oleh korban karena melihat diskon penjualan. yang dimana apabila dibeli satu buah *handphone* maka akan digratiskan satu buah *handphone* lagi di salah satu iklan jual beli, pada saat dibeli ternyata diminta untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sesuai dengan harga *handphone* dan itu telah di hitung dengan gratis satu buah *handphone*. Pada saat barangnya sampai, ternyata isinya hanya casing dari jenis *handphone* itu saja dan korban langsung melapor ke pihak kepolisian, dan hasilnya pihak kepolisian juga tidak bisa berbuat apa-apa karena kekurangan fasilitas dalam menangani kasus tersebut. Sehingga permasalahan tersebut masih terus terjadi dilingkungan masyarakat khususnya dikota ternate.⁴

Menunjukkan bahwa permasalahan tersebut faktanya masih saja terjadi lingkungan masyarakat. Dan pelaporan mengenai kasus diatas pernah dilaporkan pada pihak kepolisian, Data menunjukkan setiap tahun dipastikan 90% pasti terjadi karena dilaporkan statistik yang terjadi di seluruh indonesia dari media CNN Indonesia dari tahun 2020 sebanyak 114.251, tahun 2021 sebanyak 115.756, tahun 2022 sebanyak 110.289, untuk di kota ternate sesuai pelaporan dipolres ternate setiap tahun juga tidak bisa dipastikan akan tetapi angkanya tidak sebanyak yang disebut

⁴ Wawancara penulis dengan narasumber BRIGPOL Rahman Masri. selaku Banit TIPIDTER SATRESKRIM POLRES Ternate.

diatas per tahun dihitung dari tahun 2021 s/d 2022 sebanyak 9 kasus dan seluruh kasus itu di SP3 kan karena pihak polres mengatakan mereka menyadari bahwa tidak ada fasilitas untuk mengungkap kasus tersebut, di bagian polda metro jaya sudah ada tapi untuk dibagian polres kabupaten/kota belum ada fasilitas mngenai itu, adapun di SP3 kan karena korban lebih mengambil jalan pertimbangan perasaan mengikhlaskan hanya saja itu jarang didapat oleh korban yang menginginkan seperti itu. Kasus tersebut tidak sampai pada tahapan selanjutnya sehingga penindakan kasus diatas masih saja terjadi secara elektronik khususnya di wilayah kota ternate⁵.

Atas dasar perbuatan yang berkaitan dengan ketidakjujuran atau kebohongan inilah mengatasnamakan bisnis online yang dibuat untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain dengan menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga di bawah rata-rata dari pasaran yang ada. meski penipuan bisnis online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum kepolisian terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai ke penindakan hingga pemberian sanksi pidana bagi pelaku penipuan penjualan barang online di media sosial.

Berdasarkan Latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul guna menindaklanjuti penelitian penulis yaitu “**Efektivitas Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Penipuan Transaksi Jual Beli Di Media Sosial**”.

⁵ Ibid hlm 4

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalahnya yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Di Media Sosial ?
2. Faktor Apa Yang Menghambat Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Di Media Sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Di Media Sosial
2. Untuk Mengetahui Faktor Apa Yang Menghambat Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Di Media Sosial

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan masukan kepada para penegak hukum khususnya polisi untuk lebih dilaksanakan lagi aturan dalam penindakan kasus mengenai sanksi pidana bagi penjual barang *online* di media sosial yang melakukan penipuan, penulis juga berharap penelitian ini dapat berguna

untuk memperkaya kepustakaan hukum serta pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan masukan kepada penegak hukum khususnya polisi untuk lebih menjalankan segala aturan yang berlaku dan juga lebih ditingkatkan lagi ketaatan hukum dan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya aturan dalam penindakan serta penegakan hukum terkait masalah sanksi pidana bagi penjual barang *online* di media sosial yang melakukan penipuan, sebab berjalannya aturan hukum harus sejalan dengan peran instansi yang berkompeten.

